

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum jima' setelah talak diluar sidang Pengadilan Agama menurut Kyai pondok pesantren di Kabupaten Jombang adalah Haram. Para narasumber berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami kepada isteri tetap jatuh, sehingga jima' yang dilakukan setelah talak baik sebelum adanya putusan dari sidang Pengadilan Agama tetap dianggap haram atau tidak boleh. Tetapi pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan Agama, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, maka sudah sepantasnya apabila masyarakat Islam di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Hukum jima' setelah talak diluar sidang Pengadilan Agama menurut hukum positif adalah mubah. Menurut perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kesimpulan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Hukum jima' setelah talak diluar sidang Pengadilan Agama menurut Imam Mazhab adalah menurut Syafi'i dan Maliki adalah haram, mereka berpendapat bahwa jima' adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan setelah perkawinan, saat perkawinan sudah putus maka jima' haram untuk dilakukan menurut Hanafi dan Hambali jima' bisa diartikan sebagai ruju'.

B. Saran

1. Untuk pasangan yang bercerai sebaiknya tidak melakukan jima' dahulu sebelum adanya kesepakatan untuk rujuk kembali.
2. Untuk tokoh Agama agar memberi wawasan dan pengertian kepada masyarakat tentang Fiqih *Munakahat*, bisa melalui khutbah ataupun dalam pengajian.
3. Untuk masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal apabila belum mengetahui bagaimana hukumnya lebih baik tanyakan dahulu pada yang berkompeten dibidang tersebut.